



P U T U S A N

Nomor 538/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

Ny. SARI DEWI OSCAR, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cianjur Nomor 18 RT 007 RW 004, Kelurahan Menteng, sekarang bertempat tinggal di Jalan Kembang Abadi VII Blok A 14 Nomor 9, Kembangan (Puri Indah), Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. LUDWIG P.I. KRIEKHOFF, S.H., M.Kn, RACHMAHNIAR, S.H., TOMMY APRIAWAN, S.H., S.E., FAUZIYAH NOVITA TAJUDDIN, S.H., M.H., para Advokat dari Kantor Hukum Tio & Co, berkantor di Jalan Ki Hajar Dewantara, Ruko Golden 8 Blok H Nomor 22, Summarecon, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2015, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;--

M E L A W A N :

PT. AMCAPITAL INDONESIA d/h. PT. MULTIPENGELOLA DANAPRIMA, suatu perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta berkantor di Wisma GKBI Lantai 5 Suite 501, Jalan Jend. Sudirman Nomor 28 Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAMHOT TOBING, S.H., M. ANDI NALOM SIANIPAR, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum LAMHOT TOBING, RAHMADI & PARTNERS, berkantor di Gedung MSA, Jalan Minangkabau Barat Nomor 6F, Jakarta Selatan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

hal 1 dari 10 hal Put No.538/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 15 April 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini ;-----
3. Menyatakan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir ;---

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 2 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM KOMPENSI.

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian pembukaan rekening perdagangan efek tertanggal 18 Nopember 2009 kepada Penggugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat hutang pokok sebesar Rp.278.466.375,00 ;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKOMPENSI. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI. -----

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 79/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.BRT. Jo. Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan pada tanggal 6 Juli 2015 Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 2 Juli 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding No. Perkara 5/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. pada tanggal 25 Agustus 2015 Pembanding telah menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Penerimaan Tambahan Memori Banding No. Perkara 5/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. pada tanggal 9 September 2015 Pembanding telah menyerahkan tambahan Memori Banding dan tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding No. Perkara 5/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt., pada tanggal 7 September 2015 Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 8 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 20 dan 27 Agustus 2015 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

hal 3 dari 10 hal Put No.538/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

5/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, kemudian Pembanding menyatakan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Juli 2015 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 2 Juli 2015 adalah sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. dan salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 15 April 2015 serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 2 Juli 2015, dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

DALAM

KONPENSI.

DALAM EKSEPSI. -----

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009 yang dibuat oleh Terbanding dengan Pembanding, didalamnya tidak terdapat klausula arbitrase ;-----

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009, didalamnya terlampir Ketentuan Dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Investor di PT Bank CIMB Niaga Tbk ; -----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Dan Persyaratan Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Rekening Investor di PT Bank CIMB Niaga Tbk tersebut memang terdapat klausula arbitrase, akan tetapi Ketentuan Dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Investor di PT Bank CIMB Niaga Tbk tersebut tidak ada kaitannya dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009, oleh karena sesuai bukti-bukti yang diajukan ke persidangan bahwa bank yang terkait dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009 adalah di Bank BCA, bukan di Bank CIMB Niaga Tbk ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa yang timbul dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009 harus diselesaikan atau menjadi kewenangan badan peradilan (umum), sehingga eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Terbanding tidak beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13 Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009 menentukan apabila Pembanding belum membayar kewajiban atau hutangnya, maka Pembanding memberikan hak kepada Terbanding untuk menjual saham milik Pembanding. Dengan adanya hak Terbanding untuk menjual saham milik Pembanding, merupakan dasar hak bagi Terbanding dalam mengajukan gugatan a quo ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Terbanding pihak-pihaknya sudah cukup jelas, demikian juga dengan positanya sudah menguraikan peristiwanya secara jelas dan tidak terdapat pertentangan dengan petitumnya, sehingga gugatan Terbanding tidak kabur ; -----

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang akan digugat, sepenuhnya merupakan kewenangan pihak penggugat sepanjang menurut penilaian penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hak penggugat ;-----

Menimbang, bahwa apakah gugatan Terbanding prematur atau tidak dan apakah gugatan Terbanding tersingkir atau tidak, baru dapat ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak atau masih harus dibuktikan kebenarannya, sehingga eksepsi tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh eksepsi Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima,

hal 5 dari 10 hal Put No.538/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Pembanding tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA. -----

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya mendalilkan Pembanding wanprestasi dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009 karena tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 10 yaitu tidak membayar biaya atas transaksi yang dilakukannya hingga melebihi tanggal jatuh tempo transaksi (T+3) termasuk bunganya, yang masih tersisa Rp.278.466.375,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-4/T-3 berupa Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009, membuktikan adanya hubungan hukum atau perjanjian pembukaan rekening perdagangan efek yang dilakukan oleh Pembanding dengan Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009 tersebut, Pembanding telah sepakat untuk membayar harga pembelian, komisi, biaya transaksi dan biaya lain dalam 2 hari perdagangan sejak tanggal transaksi kepada Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13 Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009 menentukan bahwa apabila sampai dengan hari bursa ketiga, Terbanding belum menerima pembayaran dari Pembanding, maka Terbanding berhak menghentikan sementara perdagangan rekening efek Pembanding hingga dilunasinya pembayaran dan berhak menjual saham Pembanding dan menggunakan hasil

penjualan untuk melunasi kewajiban Pembanding, tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 7.b.3.f Keputusan BAPEPAM Nomor Kep.548/BI/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Penjualan Efek menentukan bahwa perantara perdagangan efek dapat melakukan penjualan efek secara paksa tanpa persetujuan nasabah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan Pembanding bernama Thio Yonatan menerangkan perusahaan efek dapat menjual saham nasabah dengan tanpa persetujuan nasabah mulai T+3 sampai dengan T+6, akan tetapi jika lebih dari T+6, karena fluktuasi harga yang beresiko mendatangkan kerugian pada perusahaan, maka penjualan saham nasabah harus ada persetujuan dari nasabah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 jo. Pasal 13 Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009 jo. Pasal 7.b.3.f Keputusan BAPEPAM Nomor Kep.548/BI/2010 dihubungkan dengan keterangan ahli, ternyata bahwa dalam hal nasabah mempunyai hutang atau kewajiban yang belum dibayar kepada perusahaan efek, perusahaan efek dapat menjual saham nasabahnya tanpa perlu ada persetujuan dari nasabah ; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terbukti bahwa Pembanding adalah nasabah dari Terbanding dan Pembanding belum membayar hutang transaksi kepada Terbanding sebesar Rp.3.387.706.296,11 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 s/d P-11 yang saling bersesuaian, ternyata Terbanding telah berkali-kali mengingatkan kepada Pembanding agar melunasi atau membayar hutangnya, namun Pembanding tetap tidak juga melunasinya, sehingga fakta demikian telah membuktikan bahwa Pembanding telah wanprestasi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak melunasi atau membayar hutangnya kepada Terbanding, maka perbuatan Terbanding yang menjual saham-saham milik Pembanding, telah sesuai dengan Pasal 10 jo. Pasal 13 Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009 jo. Pasal 7.b.3.f Keputusan BAPEPAM Nomor Kep.548/BI/2010 ; -----

Menimbang, bahwa nilai saham-saham milik Pembanding yang dijual Terbanding tersebut mencapai Rp.3.109.239.918,75 (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah tujuh puluh lima sen), yang hasil penjualannya telah digunakan untuk membayar hutang Pembanding sebesar Rp.3.387.706.296,11 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah sebelas sen), sehingga masih ada sisa hutang Pembanding

hal 7 dari 10 hal Put No.538/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding sebesar Rp.278.466.375,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding masih mempunyai kewajiban untuk membayar atau melunasi sisa hutangnya kepada Terbanding sebesar Rp.278.466.375,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemanding membayar sisa hutang sebesar Rp.278.466.375,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan-tuntutan Terbanding yang lainnya, seperti bunga, ganti rugi immateriil, sita jaminan dan putusan serta merta, karena tidak cukup beralasan, maka sudah tepat jika tuntutan-tuntutan tersebut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan konpensi yang diajukan Terbanding, dapat dipertahankan ; -----

DALAM REKONPENSI. -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Pemanding pada pokoknya mendalilkan Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual saham-saham milik Pemanding tanpa ada izin dari Pemanding ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, perbuatan Terbanding yang telah menjual saham-saham milik Pemanding dengan tanpa izin dari Pemanding, terbukti perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 jo. Pasal 13 Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009 jo. Pasal 7.b.3.f Keputusan BAPEPAM Nomor Kep.548/BI/2010, karena itu perbuatan Terbanding tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa karena itu gugatan rekonpensi Pemanding yang mendalilkan Terbanding melakukan perbuatan yang melawan hukum, tidak terbukti, sehingga harus ditolak seluruhnya ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan konpensasi dari Terbanding dan menolak gugatan rekonpensasi dari Pembanding, didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar, sehingga keberatan-keberatan Pembanding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 15 April 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 2 Juli 2015 sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, tidak beralasan dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 2 Juli 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 2 Juli 2015 dikuatkan, maka Pembanding berada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat, HIR dan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 2 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **11 Desember 2015** oleh kami : **HERU MULYONO ILWAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.**

hal 9 dari 10 hal Put No.538/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 538/PEN/PDT/2015/PT.DKI. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI KHAERIYAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.**

HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H.

2. **Drs.H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SITI KHAERIYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

Meterai Rp. 6.000,00
Redaksi Rp. 5.000,00
Pemberkasan..... Rp.139.000.00+
Jumlah..... Rp.150.000,00